

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai anak adalah topik yang sangat menarik untuk dibahas karena selama masih ada manusia di permukaan bumi ini (*in der welt sein*) maka selama itu pula anak akan terus ada. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Nashriana dalam bukunya “perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia” bahwa pembicaraan tentang anak dan perlindungan terhadap anak adalah pembicaraan yang tak akan berhenti dalam sejarah kehidupan di dunia ini, sebab anak adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus pembangunan bangsa, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Oleh sebab itu topik tentang anak adalah masalah yang sangat penting bagi bangsa ini.¹

Namun tak dapat dipungkiri dalam era yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan ini, pengaruh positif maupun negatif yang mempengaruhi anak dalam berperilaku datang tidak hanya dari keluarga melainkan juga dari lingkungan sekolah, informasi yang didapat dari media massa

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

dan kecanggihan elektronik masa kini.² Dengan demikian, anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya yang masih labil sehingga dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama atas perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya. Pada bagian pertimbangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Dalam perkembangan kasus yang merebak belakangan ini, penulis menemukan fakta bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum meningkat dengan pesat, hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya persentase dalam data yang penulis temukan. Data tersebut dapat dilihat pada Laman Komisi Nasional Perlindungan Anak, laman tersebut menyebutkan bahwa kasus anak dalam kurun waktu dua tahun saja telah mengalami peningkatan sebanyak 98% (sembilan puluh delapan persen), hal ini disimpulkan dari banyaknya laporan yang masuk ke Komisi Nasional Perlindungan Anak.³ Hal yang sama mengenai peningkatan jumlah kasus hukum yang melibatkan anak, penulis temukan dalam artikel lain. Dalam artikel tersebut disebutkan, walaupun dominasi kasus berada di

²Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel “Pentingnya peran orangtua dalam proses perkembangan anak.” <http://kesehatan.kompasiana.com/ibu-dan-anak/2012/12/07/pentingnya-peran-orang-tua-dalam-proses-perkembangan-anak-514128.html>. Diakses pada 19 Mei 2014.

³Sebagaimana dijelaskan dalam Blog Komisi Nasional Perlindungan Anak <https://komnasp.wordpress.com/2012/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>. Diakses pada 19 April 2015.

wilayah Jabodetabek, namun daerah lain juga tak luput dalam perannya menunjang peningkatan kasus-kasus kriminal tersebut.⁴ Hal ini semakin memprihatinkan karena ternyata tidak hanya dari dunia nyata atau dunia riil saja kasus ini ditemukan melainkan juga dari dunia maya. Bahkan tak tanggung-tanggung, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, terutama pada kasus kejahatan seksual, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.⁵

Ditemukan bahwa dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, masyarakat cenderung melaporkan kasus tersebut pada polisi setempat. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus, seperti kasus pencabulan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang siswa SD terhadap 2 (dua) orang teman sekelasnya di Bireuen, di mana kasus ini terungkap setelah beberapa hari kejadian dan orangtua korban melapor pada Polres Bireuen dan hal ini ditangani langsung oleh Wakil Kapolres Bireuen, Eko. Beliau mengungkapkan bahwa pelaku melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara lima tahun, tetapi karena mereka di bawah umur, maka masa hukuman dikurangi sepertiga masa tahanan, jadi tinggal sekitar dua tahun.⁶ Lalu juga pada kasus di Situbondo dalam kasus pemerkosaan oleh FD (16 tahun) terhadap adik kelasnya (15 tahun) yang setelah diketahui oleh orangtua korban,

⁴Sebagaimana dijelaskan dalam artikel “Awat! Kejahatan Anak di Jabodetabek Makin Brutal” <http://www.jpnn.com/read/2014/10/09/262569/Awas!-Kejahatan-Anak-di-Jabodetabek-Makin-Brutal->. Diakses pada 16 April 2015.

⁵Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Yayasan Parinama Astha, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dalam artikel “Indonesia Peringkat Pertama Untuk Kasus Kejahatan Anak di Dunia Maya” <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/19/indonesia-peringkat-pertama-untuk-kasus-kejahatan-anak-di-dunia-maya>. Diakses pada 16 April 2015.

⁶Sebagaimana diungkapkan dalam artikel “Lima Siswa SD melakukan Aksi Pencabulan Terhadap Dua Teman Sekelasnya” <http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/22/lima-siswa-sd-melakukan-aksi-pencabulan-terhadap-dua-teman-sekelasnya>. Diakses pada 16 April 2015.

lalu seketika itu juga orangtua korban melapor pada Polres Situbondo. Kasubbag Humas Polres Situbondo, Ipda H Nanang Priambodo mengungkapkan bahwa pelaku terancam dijerat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan dapat dijatuhi hukuman penjara.⁷ Melalui dua kasus yang terpapar di atas dapat dilihat bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki kecenderungan untuk menempatkan anak dalam tahanan bagi tersangka anak yang berhadapan dengan hukum.

Berbeda lagi dengan kasus yang telah mencapai tahap persidangan, yang penulis temukan berikut ini. Sidang kasus penganiayaan tato Hello Kitty digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Terdakwa NK (16) divonis 2 tahun untuk mengikuti rehabilitasi dan tidak dipenjara. Keputusan ini didasarkan pada UU No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Vonis berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 4 tahun penjara.⁸ Selanjutnya, pada kasus yang terjadi di daerah Pasuruan. Anjas Eko Legowo (17), terdakwa kasus pembunuhan pelajar SMAK Santo Albertus, Malang, Alexander Axel Elleaza (16), divonis hukuman penjara 8 tahun. Anjas terbukti melanggar pasal 338 dan 362 KUHP. Amar putusan tersebut dibacakan majelis hakim peradilan anak Pengadilan Negeri Pasuruan, pada tanggal 4 Februari 2015. Sidang dinyatakan

⁷Sebagaimana diceritakan dalam artikel “Siswi SMP Situbonso Disetubuhi Kakak Kelasnya Usai Dicekoki Miras”.
<http://news.detik.com/surabaya/read/2015/04/09/102345/2882219/475/siswi-smp-di-situbondo-disetubuhi-kakak-kelasnya-usai-dicekoki-miras>. Diakses pada 16 April 2015.

⁸Sebagaimana diceritakan dalam artikel “Terdakwa Penganiayaan Tattoo Hello Kitty Divonis Dua Tahun Rehabilitasi”.
<http://news.detik.com/read/2015/03/26/145527/2870452/10/terdakwa-penganiayaan-tato-hello-kitty-divonis-2-tahun-rehabilitasi>. Diakses pada 16 April 2015.

terbuka untuk umum dan dihadiri pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban.⁹ Kedua kasus yang dipaparkan ini memiliki kesamaan yaitu pada usia anak yang berhadapan dengan hukum yaitu berusia 16 tahun dan masih termasuk dalam kategori anak. Namun dapat dilihat bahwa hal tersebut membawa efek yang berbeda pada kedua kasus ini, yaitu pada vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap NK vonis penjara tidak dijatuhkan dan NK bebas dari hukuman pidana. Sedangkan terhadap AEL pidana penjara dijatuhkan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum. Sungguh menarik menganalisis putusan hakim dalam hal penjatuhan sanksi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, karena UU No. 11 Tahun 2012 memberikan dua pilihan yaitu vonis berupa tindakan dan vonis berupa pidana.

Sebagaimana diyakini oleh Sri Sutatiek bahwa UU No.11 Tahun 2012 pasti memiliki keunggulan dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya tentang Pengadilan Anak. Namun tetap perlu dipertanyakan apakah pembaruan sistem sanksi dalam hukum pidana anak ini akan menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak pelaku dan anak korban tindak pidana.¹⁰ Memang, penerapan hukum, pada prakteknya sangat tergantung pada pihak-pihak yang berperan mewujudkan sistem peradilan anak tersebut seperti penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pihak-pihak lainnya, namun pembahasan dan pengkajian suatu kasus tetap harus mengacu

⁹Sebagaimana diceritakan dalam artikel “Pembunuh Pelajar SMA Katolik Divonis 8 Tahun”. <http://news.detik.com/surabaya/read/2015/02/04/173519/2823708/475/pembunuh-pelajar-sma-katolik-divonis-8-tahun>. Diakses pada 16 April 2015.

¹⁰*Ibid*, hlm.5.

pada undang-undang yang mengaturnya, bagaimanapun isi materiil undang-undang tersebut.¹¹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa anak merupakan tunas bangsa, bagian dari generasi muda, yang memiliki peranan strategis sebagai sumber daya manusia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karenanya, anak, dengan ciri-ciri dan sifat khususnya, harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial terjamin secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam rezim Hak Asasi Manusia, anak termasuk kelompok rentan yang harus mendapat perlakuan dan perlindungan khusus. Sehingga dalam sistem peradilan, juga harus diterapkan sistem peradilan khusus pula. Dalam ranah anak yang berhadapan dengan hukum ini, meskipun telah terdapat suatu pembaharuan dalam bidang hukum, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun di Indonesia, masih banyak sistem dan kebijakan yang tidak bersahabat dengan karakteristik anak, sehingga dapat menyebabkan persoalan-persoalan yang menjadikan anak sebagai korban, dan berhadapan dengan hukum. Sehingga, perlindungan terhadap anak tidak terjamin dengan baik. Menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), anak-anak yang menjalani hukuman penjara atau tahanan tiap tahun berjumlah sekitar 6000 orang anak.¹² Jumlah yang cukup mengkhawatirkan, mengingat karakteristik

¹¹Sebagaimana dijelaskan dalam artikel “Penegakan Keadilan Restoratif di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/01/penegakan-keadilan-restoratif-di-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-459017.html>. Diakses pada 31 Mei 2014.

¹²Sebagaimana dijelaskan dalam Laman Institute for Criminal Justice Reform, <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>. Diakses pada 20 April 2015.

dan kekhususan yang dimiliki seorang anak, menuntut ia untuk tumbuh kembang di lingkungan yang ramah dan bersahabat, penuh kasih sayang dari orang-orang terdekat. Tentu tempat itu bukanlah dibalik terali besi.

Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang jenis sanksi yang dihadapi seorang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sanksi pidana dan tindakan. Di antara kedua sanksi tersebut, yang manakah lebih mencerminkan sanksi yang berkeadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, masih ditemukan fakta masih terjadinya perbedaan pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa pengadilan kurang konsisten dalam memberikan pertanggungjawaban pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum. Maka berdasarkan permasalahan di atas maka penulis melihat pentingnya pengkajian mengenai “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2014/PN.Sgl)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana ini dalam putusan pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2014/PN.Sgl)?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai manfaat guna memecahkan persoalan yang ada. Penelitian dilakukan bertitik tolak pada masalah yang berkembang di masyarakat. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Alasan di atas dirumuskan dengan jelas dan seksama agar mencapai tujuan yang diinginkan.

- a. Tujuan Praktis adalah menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum serta melihat penerapannya dalam putusan pengadilan.
- b. Tujuan Akademis adalah sebagai salah satu persyaratan kelulusan menjadi Sarjana Hukum Strata 1 Universitas Esa Unggul.

1.4. Definisi Operasional

1.4.1. Anak, menurut Fuady Primaharsya dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah

“seorang yang belum dewasa dan dalam kategori usia sejak dalam kandungan sampai belum berusia 18 tahun.”¹³

1.4.2. Pertanggungjawaban pidana adalah syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana.¹⁴

1.4.3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.¹⁵

1.5. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁶

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

¹³Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: PT Buku Seru, 2015), hlm.6.

¹⁴Chaerul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 62

¹⁵Muhammad Joni, Penjara [bukan] Tempat Anak, (Jakarta: PERAN Indonesia, 2012), hlm.13.

¹⁶Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm.52.

dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Pendekatan masalah berikutnya yang digunakan adalah *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸

c. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, ataupun buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti majalah, surat kabar, dan sumber dari beberapa situs internet serta komentar-komentar yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diuraikan secara rinci menjadi bagian tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan di atas.

Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 93.

¹⁸*Ibid*, hlm.95.

¹⁹*Ibid*, hlm.141.

Bab I, Pendahuluan, mengenai gambaran umum permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Sub bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, Tinjauan Pustaka, bab ini akan menyajikan uraian secara teoritis yang digunakan sebagai dasar dari pembahasan pada bab berikutnya. Sub-babnya terdiri dari Pengertian Anak, Hak-hak Anak, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, dan Kekhususan Peradilan Pidana Anak.

Bab III, Deskripsi Obyek Penelitian, bab ini akan menyajikan uraian yang membahas secara lebih spesifik demi menjadi acuan dalam menjawab rumusan masalah. Sub-babnya terdiri dari Tindak Pidana, Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut UU No. 11/2012), dan Residivis.

Bab IV, Implementasi Kasus, sub-babnya terdiri dari Kasus Posisi (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2014/PN.Sgl) dan Analisa Pertanggungjawaban Pidana Anak ASW Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dasar Pertanggungjawaban Pidana Anak ASW Menurut UU No. 11/2012). Dalam bagian ini penulis akan memulai dengan putusan pengadilan, di mana dalam bagian ini akan dipaparkan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak

pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab V, Penutup, suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji. Subbabnya terdiri dari Kesimpulan,, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Pada kesimpulan juga akan disertakan saran penulis, hal ini sesuai dengan hakekat dari suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, sehingga pada akhir penelitian diberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan agar persoalan yang serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.